

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan telur penyu sebagai satwa liar yang dilindungi di Kota Padang belum berjalan secara optimal. Meskipun Pasal 21 ayat (2) huruf d dan Pasal 40A UU KSDAHE secara tegas melarang serta mengancam pidana terhadap perdagangan telur penyu namun sejak muncul kembali praktik perdagangan telur penyu pada tahun 2021 hingga tahun 2025 di sepanjang kawasan Muaro Kota Padang, aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu aparat dari Polda Sumbar, BKSDA Sumbar, dan DKP Sumbar hanya melakukan tindakan preventif berupa razia, penyitaan, dan pembuatan surat pernyataan tanpa melanjutkan ke tahap penyidikan dan pemidanaan. Tidak adanya proses peradilan sejak tahun 2016 menunjukkan bahwa tindakan represif tidak dilakukan secara konsisten dan menunjukkan belum terpenuhinya unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam penegakan hukum. Selain itu, adanya perbedaan pandangan terkait kewenangan antara BKSDA dan DKP Sumbar turut memperlemah efektivitas penindakan sehingga penegakan hukum belum menimbulkan efek jera dan tidak mampu menekan maraknya perdagangan telur penyu di Kota Padang. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap perdagangan telur penyu di Kota Padang belum dilaksanakan secara optimal.

2) Berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku, khususnya UU KSDAHE, larangan memperdagangkan telur penyu telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, dengan ancaman pidana yang berat sebagaimana tercantum dalam Pasal 40A ayat (1) huruf g. Selain itu, kewenangan penyidikan telah diatur secara jelas dalam Pasal 39 UU KSDAHE. Secara normatif, tidak terdapat kekosongan hukum terkait larangan dan sanksi terhadap perdagangan telur penyu. Namun demikian, dalam implementasinya di Kota Padang, terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik penegakan hukum di lapangan (*das sein*). Meskipun perbuatan memperdagangkan telur penyu merupakan tindak pidana dengan ancaman sanksi yang tegas, aparat penegak hukum tidak melanjutkan penanganan perkara hingga tahap penyidikan dan penuntutan. Fakta bahwa sejak tahun 2016 tidak terdapat lagi perkara perdagangan telur penyu yang diputus oleh Pengadilan Negeri Padang menunjukkan lemahnya implementasi penegakan hukum secara represif. Dengan tidak diterapkannya sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU KSDAHE, maka tujuan perlindungan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi, khususnya penyu, tidak tercapai secara maksimal. Dengan demikian, ditinjau berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan telur penyu di Kota Padang belum sejalan dengan norma hukum yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan penguatan koordinasi antar-instansi, kejelasan kewenangan, serta komitmen penegakan hukum secara tegas dan konsisten guna menjamin efektivitas perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang akan penulis jabarkan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perdagangan telur penyu di Kota Padang belum berjalan optimal, maka diperlukan langkah korektif yang bersifat struktural dan sistemik. kepada Polda Sumbar, BKSDA Sumbar, dan DKP Sumbar disarankan untuk mengubah paradigma penanganan perkara dari yang semula dominan bersifat preventif dan administratif menjadi penegakan hukum yang represif dan berorientasi pada pemidanaan. Penindakan harus secara konsisten dilanjutkan ke tahap penyidikan dan pelimpahan perkara, sehingga prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dapat terwujud secara konkret. Tanpa penerapan sanksi pidana yang nyata, hukum akan kehilangan daya *deterrent effect* dan justru membuka ruang bagi keberlanjutan praktik ilegal tersebut. Selain itu, diperlukan penataan ulang mekanisme koordinasi antarinstansi melalui pembentukan sistem kerja terpadu yang memiliki pembagian kewenangan yang tegas, standar operasional prosedur yang jelas, serta mekanisme evaluasi berkala. Ketidakjelasan kewenangan yang selama ini terjadi tidak dapat terus dibiarkan karena berimplikasi langsung pada lemahnya perlindungan satwa liar yang dilindungi. Pengawasan di wilayah rawan seperti Muaro Kota Padang juga harus dilakukan secara intensif dan berkelanjutan, sehingga negara benar-benar hadir dalam menjamin perlindungan sumber daya alam hayati.
- 2) Secara normatif, ketentuan dalam UU KSDAHE telah memberikan dasar hukum yang kuat dan ancaman sanksi yang tegas terhadap pelaku

perdagangan telur penyu namun masih terdapat dualisme kewenangan dalam penegakan hukum dan perlu dilakukan *judicial review* terhadap pasal terkait. Selain itu, aparat penegak hukum wajib melakukan penegakan hukum secara konsisten dan tidak selektif. Ketiadaan proses peradilan sejak tahun 2016 menunjukkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum dan praktik di lapangan, sehingga diperlukan komitmen penegakan hukum yang lebih progresif dan berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup. Di samping itu, pemerintah daerah perlu segera mendorong pembentukan regulasi turunan atau kebijakan teknis yang memperjelas pelaksanaan kewenangan penyidikan dan pengawasan di bidang konservasi. Upaya penegakan hukum juga harus diimbangi dengan strategi perubahan budaya hukum masyarakat melalui edukasi yang berkelanjutan serta pemberdayaan ekonomi alternatif bagi masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari perdagangan telur penyu.

